

IMPLEMENTASI SERTIFIKASI GURU DALAM RANGKA MENINGKATKAN PROFESIONALITAS GURU

IMPLEMENTATION OF TEACHER CERTIFICATION IN FRAMEWORK TO IMPROVE TEACHER'S PROFESSIONALITY

Mirza Ghulam Ahmad*, Sujianto

Magister Administrasi Publik, FISIP, Universitas Riau, Simpang Baru, Pekanbaru

*Koresponden email: mirza.ga@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sertifikasi guru dalam rangka meningkatkan profesionalitas guru. Penelitian ini bersifat kualitatif, metode yang digunakan adalah deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) implementasi sertifikasi guru dalam meningkatkan profesional guru (studi kasus mengenai guru SMP di Kecamatan Bukit Kapur meliputi beberapa hal: (a) mengenai persiapan dan perencanaan, proses dan evaluasi pembelajaran. Persiapan dari pihak guru, siswa dan sekolah belum optimal. (b) Metode pembelajaran yang digunakan guru yaitu metode ceramah, diskusi, out class dan bermain. (c) Evaluasi pembelajaran meliputi evaluasi proses dan hasil. (2) Dampak sertifikasi guru bagi siswa, guru dan sekolah yaitu: (a) Dampak Positif, meliputi: Motivasi mengajar guru meningkat, Guru lebih variatif dan kreatif dalam metode mengajar, Meningkatkan kesejahteraan guru, Meningkatkan profesionalisme guru. (b) Dampak Negatif, meliputi: Guru yang belum tersertifikasi jam mengajar berkurang dan kecemburuan sosial dikalangan lingkungan masyarakat. (3) Kendala yang dihadapi dan usaha yang dilakukan dalam implementasi sertifikasi guru yaitu: (a) Kendala-kendala yaitu: Sarana prasarana sekolah yang masih terbatas, Keaktifan siswa kurang, Guru tersertifikasi kekurangan jam mengajar. (b) Usaha-usaha yaitu: Adanya komunikasi pihak guru dan kepala sekolah mengenai mata pelajaran yang diajarkan, Menambah ruang kelas, dan melengkapi sarana prasarana sekolah.

Kata kunci: implementasi, sertifikasi guru, profesionalitas guru

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of teacher certification in order to improve teacher professionalism. This research is qualitative, the method used is descriptive. Sources of data used are primary data and secondary data. The data analysis technique used is a case study approach. Based on the results of the study, it can be concluded that: (1) the implementation of teacher certification in improving teacher professionalism (a case study on junior high school teachers in Bukit Kapur District includes several things: (a) regarding preparation and planning, learning process and evaluation. Preparation from the teacher, students and schools are not optimal (b) The learning methods used by teachers are lecture, discussion, out class and play methods (c) Learning evaluation includes evaluation of processes and results (2) The impact of teacher certification on students, teachers and schools, namely: (a) Positive impacts, including: increased teacher teaching motivation, teachers are more varied and creative in teaching methods, improved teacher welfare, increased teacher professionalism (b) Negative impacts, include: teachers who have not been certified teaching hours are reduced and social jealousy among the community (3) The obstacles faced and the efforts made in the implementation of teacher certification are: (a) Obstacles namely: School infrastructure is still limited, student activity is lacking, certified teachers lack teaching hours. (b) Efforts, namely: There is communication between teachers and school principals regarding the subjects being taught, Adding classrooms, and completing school infrastructure.

Keywords: *implementation, teacher certification, teacher professionalism*

PENDAHULUAN

Upaya Pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan memperbaiki kualitas guru melalui program sertifikasi guru yang telah dimulai tahun 2006 berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada

guru atau dosen sebagai tenaga profesional. Sertifikat pendidik adalah sebuah sertifikat yang ditandatangani oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi sebagai bukti formal pengakuan profesionalitas guru yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Pasal 8 UU Nomor 14 Tahun 2005 disebutkan bahwa "Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan

rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional” namun faktanya di Dinas Pendidikan Kota Dumai masih banyak Guru yang belum disertifikasi.

Untuk jenjang SD di Kecamatan Dumai Barat menjadi Kecamatan yang paling tinggi persentase Guru yang sudah tersertifikasi yaitu 78,88% dari total 161 orang Guru sudah 127 orang yang sudah disertifikasi, sedangkan Kecamatan Sei Sembilan menjadi Kecamatan yang paling rendah tingkat disertifikasi Guru yaitu 60,87% dari 184 orang Guru baru 112 orang yang tersertifikasi. Pada jenjang SMP Di Kec. Dumai Kota menjadi kecamatan yang paling tinggi persentase Guru yang sudah disertifikasi dengan tingkat persentase 86,05% dari total 43 orang sudah 37 orang yang sudah tersertifikasi. Sedangkan di Kecamatan Bukit Kapur menjadi kecamatan yang tingkat persentase paling rendah Guru yang sudah tersertifikasi dengan tingkat persentase 53,09%. Dari total 81 orang Guru baru 43 orang yang tersertifikasi. Secara keseluruhan total Guru SD yang sudah tersertifikasi 73,23%, sedangkan Guru SMP yang sudah tersertifikasi 70,22%.

Sampai saat ini sambutan para guru terhadap kebijakan pemerintah ini memang luar biasa. Para guru sangat antusias untuk mengikuti serangkaian kegiatan seleksi untuk dapat lulus program ini. Namun nyatanya, masih terdapat ketidakseragaman tujuan sertifikasi pendidik, baik dalam payung hukum, versi penyelenggara dan penerapannya di lapangan, sehingga mengakibatkan terjadinya berbagai kerancuan dalam implementasinya. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah terkait dengan beban mengajar yang harus dijalankan.

Sebenarnya banyak hal yang diungkapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, salah satunya adalah pasal 35 ayat 2 yang menyatakan bahwa beban mengajar guru adalah minimal 24 jam tatap muka perminggu dan maksimal 40 jam tatap muka perminggu. Pada ayat 3 selanjutnya disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja guru diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Guna menindaklanjuti hal tersebut, maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, pada salah satu pasalnya yaitu pasal 52 ayat 2 menegaskan kembali UU nomor 14 tahun 2005 pasal 35 ayat 2 yang mewajibkan beban kerja guru minimal 24 jam tatap muka perminggu dan maksimal 40 jam tatap muka perminggu. Pasal 62 ayat 2 menyebutkan bahwa guru yang tidak bisa memenuhi kewajiban beban mengajar minimal 24 jam tatap muka perminggu dihilangkan haknya

untuk memperoleh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, subsidi tunjangan fungsional dan masalah tambahan.

Sertifikasi guru merupakan salah satu isu sentral dalam dunia pendidikan di mana guru yang telah lulus ujian kompetensi guru dan telah mengikuti diklat sertifikasi guru berhak mendapat tunjangan sertifikasi guru sebesar 1 kali lipat gaji pokok setiap bulannya. Tidak semua guru bisa lulus ujian kompetensi guru karena perbedaan kualitas SDM guru. Tidak semua guru yang telah lulus ujian kompetensi guru bisa mengikuti diklat sertifikasi guru dengan baik dan berhasil lulus diklat. Dan ternyata tidak semua guru yang telah lulus sertifikasi guru bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi guru. Kewajiban 24 jam mengajar perminggu tingkat pemenuhannya memiliki banyak parameter, di antaranya yang utama adalah jumlah murid dan jumlah guru mata pelajaran sejenis. Bila jumlah murid mencukupi maka kewajiban beban mengajar minimal 24 jam perminggu bukanlah masalah dengan catatan perbandingan murid dan perbandingan jumlah guru mata pelajaran sejenis memiliki komposisi yang memungkinkan untuk membagi jam pelajaran sehingga kewajiban beban mengajar minimal 24 jam perminggu bisa terpenuhi. Akan tetapi masalah muncul bila jumlah murid tidak terpenuhi akibat fluktuasi jumlah murid pertahun yang tidak stabil.

Untuk melihat lebih jauh proses implementasi kebijakan sertifikasi guru, maka perlu untuk melakukan kajian yang mendalam dalam rangka menelaah lebih jauh pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi. Sejauhmana kebijakan sertifikasi berdampak pada profesionalitas guru. Penelitian implementasi kebijakan sertifikasi guru ini, difokuskan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Dumai. Alasan kenapa satuan pendidikan SMP dipilih selain untuk fokus juga karena guru pada pendidikan SMP dinilai paling tidak siap di dalam menjalankan kebijakan sertifikasi guru sesuai dengan Tabel data diatas, guru SMP yang sudah tersertifikasi sebesar 70,22% dibandingkan dengan data guru SD sebesar 73,23%. Untuk lebih jelasnya penelitian ini, berikut adalah Data Guru SMP yang sudah tersertifikasi di Kecamatan Bukit Kapur sebagai Kecamatan yang paling rendah persentase Guru yang tersertifikasi.

Terdapat 5 Kelurahan yang berada di Kecamatan Bukit Kapur. Di Kel. Bukit Nenas menjadi kelurahan yang paling tinggi persentase Guru yang sudah tersertifikasi dengan tingkat persentase 74,07% dari total 27 orang guru yang PNS sudah 20 orang guru yang sudah bersertifikasi. Se-

dangkan di Kelurahan Kampung Baru menjadi Kelurahan yang tingkat persentase terendah guru SMP yang sudah sertifikasi dengan tingkat persentase 27,27% dari 11 orang guru PNS hanya sebanyak 3 orang guru yang baru bersertifikasi. Penyebab rendahnya tingkat partisipasi dalam implementasi kebijakan tunjangan profesi guru, yaitu: (1) Tingkat Pendidikan Guru yang belum Sarjana masih cukup tinggi, (2) Kesadaran PNS tentang pentingnya sertifikasi guru masih rendah.

METODE

Penelitian ini dirancang dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki tahapan penelitian yang melampaui berbagai tahapan berfikir kritis ilmiah, yang mana seorang peneliti mulai berfikir secara induktif yaitu menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena sosial melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya dan berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati itu. Dimana peneliti diarahkan oleh produk berfikir induktif untuk menemukan jawaban logis terhadap apa yang sedang menjadi pusat perhatian dalam penelitian dan akhirnya produk berfikir induktif menjadi jawaban sementara terhadap apa yang dipertanyakan dalam penelitian dan yang menjadi perhatian itu (Bungin, 2011).

Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Penelitian kualitatif dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007).

Pendekatan penelitian kualitatif yang dipilih adalah pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus merupakan suatu penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu atau kelompok atau situasi. Untuk memulai sebuah studi kasus, peneliti harus mengidentifikasi masalah atau pertanyaan yang akan diteliti, dimana masalah atau pertanyaan disusun melalui pengalaman, observasi dan tinjauan penelitian yang relevan. Setelah pertanyaan penelitian jelas, peneliti menetapkan prosedur *sampling purposive* mana yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang-orang yang akan diobservasi atau diwawancara.

Pemilihan partisipan harus didasarkan pada kemampuan mereka memberikan kontribusi pada pemahaman tentang fenomena yang diteliti. (Emzir, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sertifikasi guru sebagai sertifikat pendidik memang cukup penting dalam profesi guru. Karena lewat sertifikat tersebut guru disebut guru yang profesional ketika tersertifikasi. Sertifikasi guru bertujuan untuk membentuk guru yang profesional, bukti profesional tersebut ketika telah memiliki sertifikat mengajar. Sertifikat tersebut juga berarti penghargaan yang diberikan kepada seorang guru. Sertifikasi adalah sebuah penghargaan yang diberikan pada seorang guru untuk meningkatkan kinerjanya menjadi guru yang profesional. Profesional disini diartikan bahwa guru tersebut mampu mengemban dan menjalankan tugas sebagai pendidik dengan penuh tanggung jawab. Bahwa guru yang profesional harus meningkatkan kinerjanya. Sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik untuk meningkatkan profesional guru. Sertifikat pendidik tersebut bukanlah satu-satunya jaminan seorang guru dikatakan guru yang profesional. Namun, bagi pemerintah melalui test dan syarat-syarat tertentu, guru yang telah ter-sertifikasi dapat dikatakan guru tersebut telah profesional.

Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan sertifikasi guru SMP yang dapat dilihat dari 4 (empat) aspek, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi serta faktor penghambat implementasi kebijakan sertifikasi guru SMP di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai. Data hasil penelitian terhadap keempat aspek tersebut diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan penelitian, observasi dan dokumentasi.

Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dari satu sumber berita kepada penerima melalui media tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan tanggapan dari penerima. Komunikasi merupakan sarana untuk menyebarkan informasi. Untuk menghindari terjadinya gangguan pada komunikasi, perlu adanya ketepatan waktu dalam penyampaian informasi, harus jelas informasi yang disampaikan dan memerlukan ketelitian dan konsistensi dalam menyampaikan informasi. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan suatu pencapaian tujuan dari implementasi

kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan.

Dalam sertifikasi guru, komunikasi merupakan penyampaian informasi dari pihak pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dan diteruskan kepada peserta sertifikasi. Penyampaian informasi dari pihak pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dinamakan instruksi atau petunjuk. Komunikasi ini bersifat satu arah yaitu hanya dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Umpan balik dari pelaksana kebijakan kepada pembuat kebijakan sangat kecil. Sedangkan penerusan penyampaian informasi dari pelaksana kebijakan kepada peserta berupa sosialisasi. Komunikasi ini berjalan dua arah baik dari pelaksana kebijakan kepada peserta sertifikasi maupun dari peserta sertifikasi kepada pelaksana kebijakan. Komunikasi dari pelaksana kebijakan kepada peserta sertifikasi dapat berupa petunjuk teknis. Sedangkan komunikasi dari peserta sertifikasi kepada pelaksana kebijakan berupa pertanyaan dan saran.

Proses komunikasi yang terjadi dalam sertifikasi guru terdiri dari komunikasi satu arah dan dua arah. Yang satu arah itu berupa instruksi, petunjuk dan aturan dan dua arah berupa komunikasi dari Kementerian Pendidikan Nasional kepada LPMP. Tidak ada proses komunikasi langsung yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional kepada guru-guru. Berdasarkan wawancara di atas Kementerian Pendidikan Nasional hanya melakukan sosialisasi kepada perwakilan LPMP. LPMP itu lalu meneruskan komunikasi kepada dinas kabupaten/kota. Dari dinas kabupaten/kota lalu disosialisasikan lagi kepada kepala sekolah. Dalam hal sosialisasi sertifikasi, komunikasi dua arah terjadi apabila ada masukan dari LPMP tentang cara sosialisasi di daerah masing-masing karena setiap daerah itu berbeda. Saran dan masukan juga didengarkan untuk melaksanakan sertifikasi guru sebaik mungkin.

Proses penyaluran informasi yang terjadi dalam sosialisasi adalah dari narasumber sebagai pengirim pesan melalui media (sound system) kepada guru-guru calon peserta sertifikasi sebagai penerima pesan. Pesan yang disampaikan oleh narasumber mengenai informasi tentang pelaksanaan sertifikasi guru. Terdapat beberapa gangguan yang masih bisa diatasi dan tidak mengganggu proses komunikasi secara keseluruhan. Sehingga tidak mengubah isi informasi yang diterima oleh peserta sertifikasi. Dengan kuota satu sesi sebanyak 200 orang guru, sesi sosialisasi dilaksanakan sebanyak 4 atau 5 kali. Hal ini dimaksudkan agar

para peserta sertifikasi tidak terlalu banyak berada dalam satu ruangan sehingga dapat mengganggu proses penyampaian informasi.

Persyaratan-persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik meliputi guru umum sekolah baik negeri maupun swasta kecuali guru pendidikan agama dan guru madrasah, memiliki kualifikasi akademik sarjana atau diploma IV, atau sudah golongan IV/a dan memenuhi angka kredit setara golongan IV/a, mempunyai SK dari kepala yayasan pendidikan bagi guru bukan PNS, belum memasuki umur 60 tahun pada 1 Januari 2022, sehat jasmani dan rohani serta memiliki NUPTK.

Dalam sosialisasi sertifikasi guru, kejelasan komunikasi dipengaruhi oleh kemampuan narasumber menyampaikan informasi kepada penerima pesan. Narasumber yang baik adalah narasumber yang dapat menyampaikan informasi kepada penerima informasi tanpa merubah atau mengurangi informasi yang disampaikan. Sehingga dapat membingungkan penerima informasi. Narasumber dalam sosialisasi sertifikasi sudah bagus karena telah menyampaikan informasi dengan jelas dan sangat mendalami sertifikasi guru. Namun narasumber masih kurang sistematis dalam menyampaikan informasi yang ada. Dalam menyampaikan informasi, narasumber menjelaskan dengan sistematis secara berurutan sehingga tidak membingungkan penerima informasi. Meskipun tidak menjelaskan secara sistematis, narasumber tetap menyampaikan informasi dengan jelas karena sudah mendalami sertifikasi guru.

Komunikasi yang terjadi dua arah baik dari narasumber ke penerima informasi dan sebaliknya. Proses penyampaian informasi dari narasumber kepada penerima informasi berupa ceramah atau kuliah, sedangkan dari penerima informasi kepada narasumber berupa pertanyaan dan saran. Calon peserta sertifikasi guru aktif dalam forum diskusi yang dibuka pada sosialisasi sertifikasi guru. hal ini dibuktikan dengan banyaknya guru yang bertanya pada saat dibuka sesi pertanyaan sehingga menghabiskan waktu selama satu atau dua jam.

Tingkat keaktifan forum diskusi yang juga ditegaskan oleh salah satu informan. Informan pernah bertanya pada narasumber tentang berkas yang harus dikumpulkan. Informan bertanya karena beliau sedang tidak fokus mendengarkan narasumber. Terdapat forum diskusi dalam sosialisasi sertifikasi guru. Pertanyaan yang ditanyakan oleh peserta sertifikasi guru dijawab oleh narasumber dengan jelas. Setelah pertanyaan informan dijawab oleh narasumber, beliau merasa puas dengan jawaban yang diberikan oleh narasumber.

Informan merasa puas karena pertanyaannya sudah dijawab oleh narasumber dengan jelas. Informan mengetahui berkas apa saja yang harus dikumpulkan dan batas waktu penyerahan dokumen. Narasumber telah menyampaikan informasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan jelas.

Sumber Daya

Sumber daya merupakan suatu hal yang diperlukan dalam melaksanakan suatu maksud tertentu yang telah ditetapkan. Sumber daya berguna untuk menunjang implementasi dari suatu kebijakan. Tanpa adanya sumber daya yang mencukupi dan memadai, implementasi sebuah kebijakan akan terganggu. Sumber daya yang ada pada pihak pembuat dan pelaksana kebijakan haruslah memadai dan mencukupi sesuai dengan apa yang tertera dalam peraturan. Pihak pembuat dan pelaksana kebijakan haruslah menggunakan sumber daya secara cermat dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan. Pada bagian selanjutnya akan dibahas mengenai sumber daya yang terbagi menjadi 3 bagian yaitu staf, informasi, kewenangan dan fasilitas.

Staf termasuk kedalam sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah hal yang harus ada dalam setiap organisasi. Apabila staf yang ada dalam sebuah organisasi kurang dalam hal jumlah, maka kegiatan organisasi akan terganggu. Begitu pula yang terjadi apabila staf dalam sebuah organisasi tidak memiliki kompetensi yang cukup dalam melaksanakan kegiatan organisasi maka pelaksanaan kegiatan juga tidak akan maksimal. Sehingga untuk melaksanakan kegiatan organisasi secara maksimal, diperlukan keseimbangan antara kualitas dan kuantitas staf yang dimiliki.

Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru terdapat pada staf yang melakukan sertifikasi guru. Dalam konteks penelitian ini, staf yang dimaksud adalah staf dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai bagian Pengawas sekolah jenjang SMP. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai bagian Pengawas sekolah jenjang SMP bertanggung jawab akan keberhasilan pelaksanaan sertifikasi guru. Dalam melaksanakan implementasi kebijakan sertifikasi guru, staf Pengawas sekolah jenjang SMP dibantu oleh sekretariat yang terdiri dari tenaga honorer.

Pola perekrutan staf tendik belum sesuai dengan kompetensi staf dalam melaksanakan implementasi kebijakan sertifikasi guru. Hal ini dapat terjadi karena staf Pengawas sekolah jenjang SMP sudah ada sebelum sertifikasi guru dicanangkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Dumai tidak merekrut staf yang mempunyai keahlian khusus dalam melaksanakan sertifikasi guru. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai melakukan pemberdayaan staf yang ada untuk melaksanakan sertifikasi guru. Untuk menyesuaikan kompetensi staf agar sesuai dengan kualifikasi dalam melaksanakan sertifikasi guru, staf yang ada diberi pelatihan. Pegawai di Bidang SMP tidak memiliki keahlian khusus dalam melaksanakan sertifikasi guru karena semua tugas dapat dipelajari. Ada beberapa hal yang membutuhkan keahlian khusus misalnya mengedit laman resmi tendik dan mengoperasikan komputer. Tenaga honorer merupakan staf lepas yang hanya dibutuhkan pada saat-saat tertentu, misalnya pada saat tenggat waktu penyerahan berkas, mengedit laman resmi tendik dan operator komputer.

Tenaga honorer mempunyai tugas untuk membantu staf tendik yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan sertifikasi guru. Ketika ada kesulitan, tendik tidak dapat meminta bantuan dari bagian lain. Hal ini dikarenakan setiap bagian telah mempunyai tugasnya masing-masing. Tenaga honorer yang membantu sertifikasi tidak tergabung dalam bagian pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, namun tergabung dalam sebuah sekretariat yang sifatnya insidental saja. Sekretariat tersebut bertugas untuk membantu staf bidang SMP yang sedang mengalami kesulitan dalam melaksanakan implementasi kebijakan sertifikasi guru.

Informasi yang ada dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru berupa petunjuk tata cara pelaksanaan sertifikasi guru, dan pengumuman kelulusan pada akhir proses sertifikasi guru. Para calon peserta sertifikasi guru dapat memperoleh informasi tentang sertifikasi guru pada saat sosialisasi sertifikasi guru. Selain itu para calon peserta sertifikasi guru dapat memperoleh informasi tentang sertifikasi guru bisa mendatangi langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai. Guru juga dapat memperoleh informasi tentang sertifikasi guru melalui kepala sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai melakukan rapat koordinasi yang diperuntukkan untuk kepala sekolah. Partisipan yang hadir terdiri dari kepala sekolah-kepala sekolah, perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, Kementerian Pendidikan Nasional dan pihak-pihak terkait dalam sertifikasi guru. Sosialisasi ini diadakan untuk memberikan informasi tentang sertifikasi guru yang nantinya akan diteruskan kepada guru yang bersangkutan. Selain itu sosialisasi sertifikasi guru untuk kepala sekolah ini bertujuan untuk menghimbau kepala sekolah

agar membantu calon peserta sertifikasi guru. Sosialisasi ini biasanya dilakukan pada bulan Januari tahun sertifikasi.

Koordinasi dilakukan antara badan penyelenggara sertifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, Kementerian Pendidikan Nasional, LPMP, Universitas rekanan dan semua pihak yang terlibat dengan sertifikasi guru. Koordinasi dilakukan melalui internet, telepon dan rapat. Koordinasi antar badan pelaksana kebijakan sertifikasi guru dilakukan dengan memanfaatkan bantuan teknologi. Koordinasi dengan memanfaatkan teknologi terkini seperti *blogspot*, *email*, *video conference* dilakukan untuk menekan biaya dan mengefektifkan waktu yang ada. Meskipun telah menggunakan bantuan teknologi dalam melakukan koordinasi, mekanisme rapat tetap memegang peranan penting dalam melaksanakan implementasi sertifikasi guru.

Disposisi

Disposisi adalah kepribadian atau pandangan pelaksanaan dalam implementasi kebijakan publik. Disposisi atau sikap dari para pelaksana kebijakan berperan penting dalam sukses tidaknya pelaksanaan suatu kebijakan. Sikap dan pandangan tiap orang berbeda akan suatu hal. Oleh karena itu, penempatan staf dalam melaksanakan suatu kebijakan didasarkan pada sikap dan pandangan yang dimiliki. Staf-staf dalam pelaksanaan kebijakan dipilih karena memiliki sikap dan pandangan yang relatif sama dengan pemimpin dan berkeahlian cukup. Sikap positif ditunjukkan dengan adanya kesanggupan dalam melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, kesungguhan dalam melaksanakan tugasnya dan patuh terhadap perintah atasannya dalam menjalankan tugas. Sedangkan sifat negatif yang tampak adalah malas-malasan, kurang motivasi, melakukan perlawanan terhadap tugas dari atasan dan lain-lain. Jika pelaksana implementasi kebijakan mempunyai kecenderungan sikap positif terhadap suatu kebijakan, maka besar kemungkinan kebijakan tersebut akan berhasil. Namun apabila sikap pelaksana kebijakan cenderung bernilai negatif maka pelaksanaan implementasi kebijakan akan terhambat bahkan gagal.

Pembuat kebijakan harus menyusun dan menempatkan staf-stafnya dengan tepat dan selektif dalam organisasi. Penempatan staf yang tepat akan menjamin terlaksananya kebijakan dengan baik. Manusia akan bekerja secara optimal apabila ditempatkan pada bagian spesialisasinya. Agar pelaksanaan kebijakan berjalan dengan optimal, staf yang ada pada badan implementor harus

ditempatkan pada bagian keahliannya masing-masing. Pandangan staf dalam melihat sisi suatu implementasi sebuah kebijakan harus selaras dengan pandangan pimpinan dan staf lain agar staf tersebut dapat termotivasi dan melakukan hal terbaik untuk melaksanakan tugasnya.

Dalam pelaksanaan sertifikasi guru, penempatan staf yang dimaksud adalah pegawai bidang SMP dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai. Menurut salah satu informan, penempatan pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai belum sesuai dengan keahlian. Penempatan pegawai belum sesuai dengan keahlian masing-masing karena tidak ada keahlian khusus yang diperlukan dalam menangani sertifikasi. Keahlian yang diperlukan masih bisa dipelajari melalui pelatihan dan diklat yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai. Pegawai sudah terbentuk sejak lama sebelum sertifikasi guru dicanangkan, jadi telah timbul satu pemahaman tentang sertifikasi guru diantara pegawai dan pimpinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai pada saat sertifikasi guru dicanangkan. Penempatan staf dalam sertifikasi guru diserahkan kepada pimpinan masing-masing bagian untuk melihat potensi dari anak buahnya. Lalu pegawai yang terpilih akan diberi surat tugas tentang sertifikasi guru dan diberikan pelatihan tentang sertifikasi guru.

Pemberian insentif dalam pelaksanaan sertifikasi guru disebut dengan tunjangan profesi. Tunjangan profesi didapatkan oleh guru yang telah mendapatkan sertifikat pendidik. Setiap orang guru yang telah lulus sertifikasi mendapat sertifikat pendidik. Guru yang telah mendapatkan sertifikat pendidik diberi tunjangan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Pemberian tunjangan ini dimaksudkan agar guru termotivasi dan dapat berkonsentrasi dalam mengajar. Tunjangan profesi adalah tunjangan sertifikasi yang diberikan oleh pemerintah yang jumlahnya sama dengan satu kali gaji pokok dan dibayarkan setiap 3-6 bulan sekali. Besarnya tunjangan bervariasi tergantung pangkat atau golongan guru yang bersangkutan. Pada pelaksanaan dilapangan, tunjangan profesi ini sering terlambat cair dan bahkan pada beberapa kasus ada guru yang belum menerima tunjangan sama sekali.

Tunjangan profesi sering terlambat cair sehingga membuat guru-guru yang telah mendapat sertifikat pendidik tidak berkonsentrasi dalam mengajar. Terlambatnya pencairan tunjangan profesi diduga karena terjadi penyimpangan wewenang oleh oknum-oknum tertentu. Adanya penyimpangan wewenang pada proses pelaksanaan serti-

fikasi yang mengakibatkan terlambatnya pencairan tunjangan profesi. Terlambatnya pencairan tunjangan profesi, dikarenakan pencairan tunjangan dilakukan setelah pihak tendik melakukan verifikasi terhadap guru yang telah mendapatkan sertifikat pendidik.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menurut Edward III dibagi menjadi SOP (Standard Operating Procedure) dan adanya fragmentation. SOP mempunyai fungsi menyamakan kegiatan yang ada dalam struktur birokrasi dan aturan-aturan. Selain itu SOP berguna agar proses yang ada dalam birokrasi dapat berjalan dengan konsisten, efektif, efisien sehingga tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada. Struktur birokrasi dibagi menjadi 2 bagian lagi yaitu SOP dan penyebaran tanggung jawab.

SOP merupakan tata laksana dalam melakukan suatu hal yang berisi tentang petunjuk dan aturan-aturan yang ada dalam organisasi. Pelaksanaan implementasi kebijakan harus melaksanakan kegiatannya berdasarkan SOP yang ada agar berjalan dengan konsisten, efektif dan efisien. Dalam konteks implementasi kebijakan sertifikasi guru, SOP diganti dengan Petunjuk Teknis. Petunjuk Teknis hampir sama dengan SOP yaitu sebagai rambu-rambu yang mengatur sertifikasi guru agar terlaksana dengan baik. Dalam Petunjuk Teknis juga terdapat aturan yang membolehkan dan melarang apa-apa saja yang dilakukan dalam pelaksanaan sertifikasi guru. Peneliti tidak menemukan adanya SOP dalam sertifikasi guru. Peneliti hanya diberikan petunjuk teknis tentang sertifikasi guru. Petunjuk teknis merupakan turunan dari peraturan perundang-undangan, peraturan menteri, dan instruksi menteri yang berisi tentang tata cara pelaksanaan sertifikasi guru.

Proses pelaksanaan sertifikasi telah sesuai dengan urutan yang ada dalam juknis. Mulai dari pengumpulan berkas sampai dengan verifikasi sertifikat pendidik. Informan mengatakan bahwa pelaksanaan sertifikasi guru telah sesuai dengan informasi yang diberikan pada saat sosialisasi sertifikasi guru. Dalam pelaksanaan sertifikasi guru, tanggung jawab disebarkan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, guru peserta sertifikasi dan masyarakat. Tanggung jawab pelaksanaan sertifikasi guru dilimpahkan kepada Menteri Pendidikan beserta Jajarannya karena Menteri Pendidikan yang mengusulkan adanya sertifikasi guru. Sedangkan peneliti berpendapat bahwa sertifikasi guru tidak hanya menjadi tanggung

jawab Menteri Pendidikan juga merupakan tanggung jawab semua pihak. Para peserta bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan sertifikasi karena para peserta yang mengikuti langsung sertifikasi guru, tanggung jawab pelaksanaan sertifikasi guru karena pelaksana merupakan ujung tombak berjalannya suatu kebijakan dan tanggung jawab masyarakat umum karena masyarakat yang menikmati pendidikan karena tujuan akhir sertifikasi yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Peneliti melihat bahwa tanggung jawab pelaksanaan sertifikasi guru merupakan tanggung jawab semua pihak. Mulai dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sampai dengan masyarakat umum. Untuk pengawasan penyaluran dana, implementasi kebijakan sertifikasi guru diawasi oleh BPKP namun untuk pelaksanaannya belum diawasi oleh instansi independen. Sehingga ketika terjadi penyimpangan-penyimpangan wewenang, tidak ada badan independen yang dapat menjatuhkan sanksi terhadap pelanggar wewenang.

SIMPULAN

Proses pelaksanaan implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kota Dumai sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan terindikasi bahwa persepsi terhadap program sertifikasi guru cenderung kurang memuaskan. Program sertifikasi guru cenderung lebih merupakan alat untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Realitas sosial program sertifikasi guru belum memberi perubahan yang signifikan terhadap performance guru dalam mengajar, karena rata-rata yang lulus uji kompetensi sertifikasi adalah berdasarkan prioritas usia, masa pengabdian, serta jabatan.

Kompetensi bukan hanya ada dalam tatanan pengetahuan akan tetapi sebuah kompetensi harus tergambar dalam pola perilaku. Artinya seseorang dikatakan memiliki kompetensi tertentu, akan tetapi bagaimana implikasi dan implementasi pengetahuan itu dalam pola perilaku atau tindakan yang ia lakukan. Dengan demikian, kompetensi pada dasarnya merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Uji kompetensi yang baik harus dilaksanakan berlandaskan nilai dan semangat kecermatan atau validitas, bijak serta adil. Cermat atau valid maksudnya instrument uji kompetensi mampu menentukan guru yang memang benar-benar layak untuk memperoleh sertifikat pendidik sebagai guru profesional. Dikatakan demikian karena memang

yang bersangkutan cakap atau kompeten sebagai pendidik.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustino, L. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Arifin, R, K. 2019. Implementasi Kebijakan Program Sertifikasi Guru. *Jurnal Ilmu Politik*, Vol.1, No.2.
- Alfani, U, F. 2018. *Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 Medan*. Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara (RI-USU)
- Adlim. 2017. *Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru (Studi Kasus pada SMA Negeri 1 Kulisusu)*. Repository.ut.ac.id
- Azwar, Saifuddin. 2016. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bafadal, Ibrahim. 2008. *Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah dasar dalam Kerangka Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, Jakarta: Bumi Aksara
- Bahri Djamarah, Syaiful. 2006. *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Predana Media Group
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hapsari, F, A. 2018. Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Menengah Pertama (Studi pada Dinas Pendidikan Kota Probolinggo) *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, Vol. X, No. 1.
- Hawi, Akmal. 2010. *Kompetensi Guru PAI*, Palembang: Rafah Press
- Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muchlis, Masnur. 2009. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nata, A. 2004. *Sejarah Pendidikan Islam pada Periode Klasik dan Pertengahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nugroho D, Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia
- Sardiman, A. M. 1993. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, Jakarta: Rajawali
- Solihin A. W. 2008. *Analisis Kebijakan Publik: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara
- Subarsono A.G. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Indonesia.
- Sudjana, Nana. 2000. *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Semiawan, Conny, dkk. 1990. *Pendekatan Keterampilan Proses*, Jakarta: Gramedia
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, S.A, 2015, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara
- Wahyudi, Imam. 2012. *Panduan Lengkap Uji Sertifikasi Guru*, Jakarta: Prestasi Pustakanya
- Winarno, B. 2008. *Kebijakan Publik*, Jakarta: Buku Kita
- Yin, Robert K. 2014. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yustina. 2020. Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Mamasa. *Jurnal Pendidikan dan Profesi Keguruan*.